



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak (ABH):

1. Nama lengkap : Albadrut Tamam Nurut Tajella;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 01 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krengak Ds. Batokorogan kec. kokop Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella ditangkap pada tanggal 03 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01/I/RES.1.8/2021 tanggal 03 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021 ;

Anak (ABH) menerangkan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, oleh karena sesuai dengan Pasal 56 (1) KUHAP, Anak Pelaku wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim menunjuk : PAINO, S.H., 2. MOCH AZIZ, S.H.,

3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H. 5. MIFTAHUL KHOIR, S.H., 6. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat kantor di Pengadilan Negeri Bangkalan, di Jl. Soekarno-Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2021/PN Bkl tertanggal 19 Januari 2021, disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan

Selama persidangan telah hadir pula Absuari, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pamekasan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 1/Pid Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid Sus-Anak/2021/PN Bkl tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan anak (ABH) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Albadrut Tamam Nurut Tajella bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939
 - Selembar STNKB sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939Dikembalikan kepada saksi Sujono Asmo
- Sebuah kunci kontak sepeda motor
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M-2172-GN
- Dikembalikan kepada anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella

4. Menetapkan supaya anak (ABH) Rp. 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak (ABH) dan atau Penasihat Hukum anak (ABH) yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak (ABH) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan anak (ABH) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella bersama-sama Achmad Sahri (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di pekarangan depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu serta untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella bersama-sama Achmad Sahri (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berkeliling di kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan sambil mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian saat melintas depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan lalu keduanya melihat ada 1 unit sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam sedang diparkir area masjid tersebut dengan situasi sekitarnya masih sepi. Melihat sasarannya sudah ada lalu Achmad sahri (DPO) turun dari sepeda motornya berjalan masuk halaman masjid mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella tetap berada didatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya. Selanjutnya Achmad sahri (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu kunci T tersebut dimasukkannya ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta sepeda motor bisa dikendalikannya kemudian sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam tersebut dibawanya oleh Achmad Sahri (DPO) dan (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seijin saksi Sujono Asmo sebagai pemiliknya namun perbuatan keduanya rupanya diketahui oleh saksi M. Tohir bersama warga sekitar masjid yang berhasil menangkap (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella sedangkan Achmad Sari berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella bersama-sama Achmad Sahri (DPO), saksi Sujono Asmo mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak (ABH) dan atau Penasihat Hukum anak (ABH) tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUJONO ASMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri saksi menjadi korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam;
- Bahwa saksi pada mulanya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi, namun setelah salah satu pelaku diamankan oleh warga di Ds. Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, maka diketahui pelaku bernama ALBADRUT TAMAM (ABH) dan temannya bernama ACHMAD SAHRI (DPO);
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi di depan Masjid AL FALAH sebelum hilang dicuri tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi di depan Masjid AL FALAH tersebut, saksi sebelumnya sudah mencabut kunci kontak sepeda motornya tersebut dan oleh saksi dibawa kedalam Mesjid untuk melaksanakan sholat Isyak berjamaah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid AL FALAH tersebut memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara anak (ABH) ini melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, namun menurut keterangan warga yang melihatnya bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dan dalam melakukan aksinya mereka berdua masuk ke halaman Masjid dengan menggunakan sepeda motor berboncengan melalui pintu pagar Masjid sebelah Utara, kemudian pelaku merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi dan selanjutnya pelaku membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut ke jalan raya menuju kearah Barat (Ds. Macajah);
- Bahwa yang pertama kali melihat aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut yaitu warga sekitar Masjid dan M. TOHIR;
- Bahwa saksi mengetahui dibawa kemana 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi oleh pelaku yang bernama ACHMAD SYAHRI (DPO) tersebut berawal setelah saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut oleh pelaku ACHMAD SYAHRI (DPO) dibawa lari kearah Ds. Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan dan setelah itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut ditinggalkan/dilepas oleh pelaku dipinggir jalan raya Ds. Tagungguh, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, dengan adanya hal tersebut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Tanjungbumi;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, selembat STNKB sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, adalah sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh anak (ABH) bersama temannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, sedangkan sebuah kunci kontak sepeda motor, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol M-2172-GN adalah sepeda motor milik pelaku yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak (ABH) membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
2. M. TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diri saksi yang ikut bersama warga melakukan pengejaran dan mengamankan salah satu pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dicuri di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan tersebut merknya Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Milik SUJONO ASMO;
 - Bahwa yang menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dicuri di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan tersebut adalah SUJONO ASMO sendiri selaku pemiliknya;
 - Bahwa setahu saksi cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik SUJONO ASMO di depan Masjid AL FALAH tersebut yaitu 2 (dua) orang pelaku masuk kehalaman Masjid dengan menggunakan sepeda motor berboncengan masuk melalui pintu pagar Masjid sebelah Utara, kemudian salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor milik SUJONO ASMO dan selanjutnya pelaku membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik SUJONO ASMO tersebut ke jalan raya menuju kearah Barat (Ds. Macajah), dengan adanya hal tersebut maka saksi bersama warga langsung mengejar pelaku tersebut dengan menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri, kemudian salah satu pelaku tersebut menggunakan Yamaha Mio warna merah berhasil ditangkap oleh di Jl. Raya Ds. Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan temannya yang membawa lari sepeda motor milik korban (SUJONO ASMO) tersebut berhasil lolos. Setelah salah satu pelaku berhasil diamankan oleh saksi bersama warga maka selanjutnya Pelaku tersebut diamankan dan kemudian dibawa petugas Kepolisian beserta barang buktinya ke Polsek Tanjungbumi;

- Bahwa Masjid AL FALAH tersebut memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi membenarkan Anak (ABH) merupakan salah satu pelaku yang berhasil saksi tangkap dan amankan, sedangkan pelaku lainnya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) berhasil lolos;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Anak (ABH) yang berhasil diamankan oleh saksi bersama dengan warga tersebut yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol M-2172-GN yang digunakan oleh anak (ABH) dan temannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Masjid AL FALAH tersebut;
- Bahwa posisi saksi sehingga bisa melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut yaitu waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dekat Masjid AL FALAH, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku keluar dari pintu gerbang Masjid AL FALAH dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri dengan kecepatan tinggi menuju kearah Barat, kemudian saksi mendengar suara teriakan “maling-maling” dari sekitar Masjid AL FALAH sehingga saksi langsung mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi kearah Barat dan kemudian saksi berhasil mengamankan salah satu pelaku tersebut yaitu Anak (ABH);
- Bahwa pelaku yang membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dari Masjid AL FALAH tersebut Yaitu teman Anak (ABH) yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO);
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, selembat STNKB sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, sebuah kunci kontak sepeda motor adalah sepeda motor milik SUJONO ASMO yang dicuri oleh anak (ABH) bersama temannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, sedangkan sebuah kunci kontak sepeda motor dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol M-2172-GN adalah sepeda motor milik pelaku yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik sujono asmo tersebut;

- Bahwa teman Anak Pelaku yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) tersebut tidak berhasil diamankan karena berhasil meloloskan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak (ABH) membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. SUBAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diri saksi yang ikut bersama warga melakukan pengejaran dan mengamankan salah satu pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dicuri di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan tersebut merknya Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Milik SUJONO ASMO;
- Bahwa yang menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang dicuri di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan tersebut adalah SUJONO ASMO sendiri selaku pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik SUJONO ASMO di depan Masjid AL FALAH tersebut yaitu 2 (dua) orang pelaku masuk kehalaman Masjid dengan menggunakan sepeda motor berboncengan masuk melalui pintu pagar Masjid sebelah Utara, kemudian salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor milik SUJONO ASMO dan selanjutnya pelaku membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik SUJONO ASMO tersebut ke jalan raya menuju kearah Barat (Ds. Macajah), dengan adanya hal tersebut maka saksi bersama warga langsung mengejar pelaku tersebut dengan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri, kemudian salah satu pelaku tersebut menggunakan Yamaha Mio warna merah berhasil ditangkap oleh di Jl. Raya Ds. Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan sedangkan temannya yang membawa lari sepeda motor milik korban (SUJONO ASMO) tersebut berhasil lolos. Setelah salah satu pelaku berhasil diamankan oleh saksi bersama warga maka selanjutnya Pelaku tersebut diamankan dan kemudian dibawa petugas Kepolisian beserta barang buktinya ke Polsek Tanjungbumi;

- Bahwa Masjid AL FALAH tersebut memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya;
- Bahwa saksi membenarkan Anak (ABH) merupakan salah satu pelaku yang berhasil saksi tangkap dan amankan, sedangkan pelaku lainnya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) berhasil lolos;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Anak (ABH) yang berhasil diamankan oleh saksi bersama dengan warga tersebut yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol M-2172-GN yang digunakan oleh anak (ABH) dan temannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di depan Masjid AL FALAH tersebut;
- Bahwa posisi saksi sehingga bisa melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut yaitu waktu itu saksi sedang waktu itu sedang duduk depan toko milik saksi yang berada di sebelah Barat Masjid AL FALAH, kemudian saksi melihat 2 (dua) orang pelaku keluar dari pintu gerbang Masjid AL FALAH dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri dengan kecepatan tinggi menuju kearah Barat, kemudian saksi berteriak “maling-maling” dan saksi langsung mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut yang melaju dengan kecepatan tinggi kearah Barat dan kemudian berhasil mengamankan salah satu pelaku tersebut yaitu Anak (ABH);
- Bahwa pelaku yang membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor milik korban dari Masjid AL FALAH tersebut Yaitu teman Anak (ABH) yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO);
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, selembat STNKB sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam, sebuah kunci kontak sepeda motor adalah sepeda motor milik SUJONO ASMO yang dicuri oleh anak (ABH)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, sedangkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol M-2172-GN adalah sepeda motor milik pelaku yang digunakan oleh pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik sujono asmo tersebut;

- Bahwa teman Anak Pelaku yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) tersebut tidak berhasil diamankan karena berhasil meloloskan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak (ABH) membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Anak (ABH) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak (ABH) pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan Anak (ABH) yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar Anak (ABH) dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Anak (ABH) yang telah melakukan pencurian sepeda motor di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar Anak (ABH) diamankan oleh anggota Polsek Tanjungbumi di rumah sdr(i) YAKINAH Ds. Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 karena sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Anak (ABH) ditangkap warga;
- Bahwa benar Anak (ABH) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ tersebut Pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar Anak (ABH) dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ tersebut bersama rekannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO);
- Bahwa benar cara Anak (ABH) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak (ABH) bersama rekannya yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) sedang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berputar-putar di Kec. Tanjungbumi (Hunting) mencari sepeda motor yang sekiranya aman untuk dicuri dan setelah sampai di depan Masjid AL FALAH di Dsn. Jambangan, Ds. Tanjungbumi, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan, rekan Anak (ABH) yang bernama ACHMAD SAHRI (DPO) melihat sepeda motor yang terparkir di depan Masjid tersebut dan keadaan pada waktu itu sepi dan timbul niat Anak (ABH) dan rekannya akan mencuri sepeda motor tersebut, lalu ACHMAD SAHRI (DPO) masuk kedalam masjid sedangkan Anak (ABH) menunggu diluar memastikan keadaan aman, sekitar 5 (lima) menit ACHMAD SAHRI (DPO) keluar dari Masjid Al Falah dengan mengendarai sepeda motor curian tersebut, lalu Anak (ABH) ikut kabur mengikuti ACHMAD SAHRI (DPO) dari belakang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya bersama ACHMAD SAHRI (DPO) bawa;

- Bahwa benar ACHMAD SAHRI (DPO) sewaktu mencuri sepeda motor tersebut menggunakan kunci T miliknya yang sebelumnya disimpan dikantong celananya;
- Bahwa benar Anak (ABH) melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali, sampai terakhir akhirnya diamankan warga dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Tanjungbumi;
- Bahwa benar Anak (ABH) maksud dan tujuannya melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MARHAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Anak (ABH) yang terkena kasus pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi pertama tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban Pencurian Sepeda motor yang dilakukan oleh Anak (ABH) tersebut, namun setelah saksi dipanggil di Kantor Kepolisian Polsek Tanjungbumi, barulah saksi mengetahui bahwa korbannya bernama SUJONO ASMO;
 - Bahwa saksi menyaksikan dari pihak korban dalam hal ini SUJONO ASMO ada sikap memaafkan atas perbuatan Anak (ABH) ini, mengingat Anak (ABH) akan disekolahkan di Pondok agar menjadi lebih baik;
 - Bahwa saksi menyaksikan Anak (ABH) ini sudah ada permintaan maaf kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perhatian saksi sebagai Paman dari Anak (ABH) dalam kesehariannya terhadap Anak (ABH) ini memperlakukannya sama seperti anak saksi sendiri, apalagi yang bersangkutan tersebut ditinggal oleh orang tuanya bekerja sebagai TKI di luar negeri;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa perilaku Anak (ABH) ini dalam kesehariannya baik dan juga pintar mengaji;
- Bahwa saksi menyatakan Anak (ABH) belum pernah dihukum atau terlibat perkara tindak pidana;
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Anak (ABH) menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M-2172-GN
- 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939
- Selembar STNKB sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939
- Sebuah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sebelum jam 19.00 wib Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berkeliling di kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa dicurinya;
- Bahwa benar sekitar jam 19.00 wib saat melintas depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan lalu Anak (ABH) dan ACHMAD SAHRI (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam milik saksi Sujono Asmo diparkir area masjid;
- Bahwa benar karena situasi sepi kemudian Keduanya berhenti setelah itu ACHMAD SAHRI (DPO) turun dari sepeda motornya berjalan masuk halaman masjid mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak (ABH) tetap berada didatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian ACHMAD SAHRI (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu dimasukkan ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta sepeda motor bisa dikendalikannya, kemudian sepeda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam tersebut dibawahnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujono Asmo oleh ACHMAD SAHRI (DPO) bersama dengan Anak (ABH) mengikutinya;

- Bahwa Anak (ABH) lalu ditangkap massa sedangkan ACHMAD SAHRI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO), saksi SUJONO ASMO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO) membawa sepeda motor tidak seijin pemiliknya ;
- Bahwa Anak (ABH) mengambil sepeda motor maksud dan tujuannya melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak pelaku menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak pelaku jika keluar dari sini mau disekolahkan lagi di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Anak (ABH) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2)) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
3. Unsur ".dilakukan oleh 2 orang atau lebih ." ;
4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Anak (ABH) telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama anak Albadrut Tamam Nurut Tajella dipersidangan Anak (ABH) tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Anak (ABH) di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Anak (ABH)lah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Anak (ABH) tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak (ABH) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku tindak pidana sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah selesai melakukan perbuatan mengambil atau telah selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda ke dalam tangannya secara mutlak dan nyata, adalah apabila seseorang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 23 Juni 1946 menyatakan bahwa menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa perkembangan mengenai pengertian barang sesuatu dalam praktek peradilan telah ditafsirkan secara lebih luas, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada benda berwujud dan bergerak, melainkan secara umum ditafsirkan setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong res nullius (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 52). Selain itu, pengertian benda juga ditafsirkan sebagai benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya, terutama syarat ekonomisnya tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, cetakan ketiga, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian menurut tata bahasa maupun menurut pengertian sehari-hari, istilah kepunyaan tersebut haruslah ditafsirkan menurut hukum, yaitu menurut Burgerlijk Wetboek atau menurut hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Walaupun pengertian kepemilikan menurut hukum perdata dan hukum adat jauh berbeda, akan tetapi pada intinya adalah benda yang dapat menjadi objek pencurian, haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Kepemilikan tersebut bisa seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan Anak (ABH) serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sebelum jam 19.00 wib Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berkeliling di kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa dicurinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian sekitar jam 19.00 wib saat melintas depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan lalu Anak (ABH) dan ACHMAD SAHRI (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam milik saksi Sujono Asmo diparkir area masjid. karena situasi sepi kemudian Keduanya berhenti setelah itu ACHMAD SAHRI (DPO) turun dari sepeda motornya berjalan masuk halaman masjid yang kondisinya memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya kemudian mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak (ABH) tetap berada didatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian ACHMAD SAHRI (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu dimasukkannya ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta sepeda motor bisa dikendalikannya, kemudian sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam tersebut dibawanya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujono Asmo sebagai pemiliknya. Kemudian oleh ACHMAD SAHRI (DPO) dibawa kabur bersama dengan Anak (ABH) yang mengikutinya dari belakang, namun perbuatan keduanya rupanya diketahui oleh saksi M. Tohir bersama warga sekitar masjid yang berhasil menangkap Anak (ABH) sedangkan ACHMAD SAHRI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO), saksi SUJONO ASMO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh 2 orang atau lebih".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sebelum jam 19.00 wib Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berkeliling di kec. Tanjungbumi kab. Bangkalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa dicurinya tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 19.00 wib saat melintas depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan lalu Anak (ABH) dan ACHMAD SAHRI (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam milik saksi Sujono Asmo diparkir area masjid. karena situasi sepi kemudian Keduanya berhenti setelah itu ACHMAD SAHRI (DPO) turun dari sepeda motornya berjalan masuk halaman masjid yang kondisinya memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya kemudian mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak (ABH) tetap berada didatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian ACHMAD SAHRI (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu dimasukkannya ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta sepeda motor bisa dikendalikannya, kemudian sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam tersebut dibawanya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujono Asmo sebagai pemiliknya. Kemudian oleh ACHMAD SAHRI (DPO) dibawa kabur bersama dengan Anak (ABH) yang mengikutinya dari belakang, namun perbuatan keduanya rupanya diketahui oleh saksi M. Tohir bersama warga sekitar masjid yang berhasil menangkap Anak (ABH) sedangkan ACHMAD SAHRI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap fakta yaitu :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sebelum jam 19.00 wib Anak (ABH) bersama-sama ACHMAD SAHRI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berkeliling di kec. Tanjungbumi kab.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan untuk mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa dicurinya tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa benar sekitar jam 19.00 wib saat melintas depan masjid Al-Falah yang berada di Dsn. Jambangan Ds. Tanjungbumi kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan lalu Anak (ABH) dan ACHMAD SAHRI (DPO) melihat ada sebuah sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam milik saksi Sujono Asmo diparkir area masjid. karena situasi sepi kemudian Keduanya berhenti setelah itu ACHMAD SAHRI (DPO) turun dari sepeda motornya berjalan masuk halaman masjid yang kondisinya memiliki pagar yang tertutup terbuat dari besi namun tidak ada pintunya kemudian mendekati sepeda motor Honda Supra tersebut sedangkan Anak (ABH) tetap berada didatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian ACHMAD SAHRI (DPO) mengeluarkan kunci T dari kantong celananya lalu memasukkannya ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta sepeda motor bisa dikendalikannya, kemudian sepeda motor Honda supra 125 CC tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam tersebut dibawanya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sujono Asmo sebagai pemiliknya. Kemudian oleh ACHMAD SAHRI (DPO) dibawa kabur bersama dengan Anak (ABH) yang mengikutinya dari belakang, namun perbuatan keduanya rupanya diketahui oleh saksi M. Tohir bersama warga sekitar masjid yang berhasil menangkap Anak (ABH) sedangkan ACHMAD SAHRI (DPO) berhasil melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur dilakukan oleh untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 KUHP oleh karena perbuatan Anak (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka atas diri Anak (ABH) harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak (ABH) dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan fakta-fakta hukumnya ;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak (ABH) dan penasihat hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya, sepanjang itu demi kepentingan Anak (ABH) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan guna menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi Anak (ABH);

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar Anak (ABH) dilakukan "Tindakan" berupa rehab sosial di Pondok yang siap terima sambil menimba ilmu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana maupun tindakan terhadap Anak (ABH) selalu memperhatikan keadilan, kepentingan yang terbaik bagi Anak dan menghindari pembalasan. Hakim berpendapat bahwa perampasan kemerdekaan dan pembedaan merupakan upaya terakhir, hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 2 huruf b, d, l dan j;

Menimbang, bahwa di persidangan anak pelaku mohon keringanan hukuman dan ingin pulang kembali ke pengasuhan Pamannya (MARHAWI) yang telah mengasuh Anak (ABH) sejak kedua orang tuanya merantau sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar Negeri, serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, Paman Anak (ABH) yang bernama MARHAWI selalu hadir serta berjanji akan lebih memperhatikan Anak (ABH) sehingga menjadi anak yang lebih baik lagi namun demikian orang tua wali/paman tetap menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis Hakim dan menginginkan Anak (ABH) untuk tetap ditahan hingga Anak (ABH) menjadi sadar akan perbuatannya serta orang tua bisa mempersiapkan setelah keluar dari tahanan Anak (ABH) akan dipondokkan sebab itu Paman dari Anak (ABH) selaku wali dari kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya hanya mohon keringan hukuman, oleh karenanya pidana yang nanti akan dijatuhkan terhadap diri Anak (ABH) sudah dianggap tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak (ABH), sehingga Anak (ABH) masih mempunyai masa depan yang panjang yang masih dapat diharapkan dan diperbaiki apabila mendapat arahan dan bimbingan yang benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat tentang pidana yang dijatuhkan atas diri Anak (ABH) sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut Pengadilan dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak (ABH);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak (ABH) telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak (ABH) ditahan dan penahanan terhadap Anak (ABH) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak (ABH) tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak (ABH), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak (ABH):

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak (ABH) meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak (ABH) mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak (ABH) mengakui semua perbuatannya ;
- Anak (ABH) menyesali atas perbuatannya ;
- Anak (ABH) tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939;
- Selembar STNKB sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan adalah milik saksi SUJONO ASMO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUJONO ASMO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kunci kontak sepeda motor;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M-2172-GN;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak (ABH) dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak (ABH) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak (ABH) tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939;
 - Selembar STNKB sepeda motor Honda Supra 125 cc tahun 2005 Nopol L-6177-LQ warna hitam Noka MH1JB22185K471478 Nosin JB22E1473939;

Dikembalikan kepada saksi Sujono Asmo

 - Sebuah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol M-2172-GN;

Dikembalikan kepada anak (ABH) Albadrut Tamam Nurut Tajella
6. Membebaskan Anak (ABH) membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Anak (ABH) didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua/wali Anak (ABH).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.,

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)